

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tidak secara eksplisit mengatur tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang kapal yang tidak terdaftar dalam *manifest* yang mengalami kerugian dan/atau turut menjadi korban kecelakaan kapal di laut. Namun, berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak dan Pasal 1365 KUHPerdara, pengangkut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti lalai dalam melakukan pengawasan sehingga memungkinkan penumpang tidak sah turut naik ke dalam kapal. Kelalaian tersebut kemudian dapat dianggap sebagai persetujuan implisit yang menimbulkan kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi pada penumpang tersebut.
2. Perlindungan hukum bagi penumpang kapal yang mengalami kerugian dan/atau turut menjadi korban kecelakaan kapal di laut, pada dasarnya telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta peraturan pelaksanaannya. Perlu ditekankan bahwa perlindungan hukum ini hanya diberikan kepada penumpang sah, yaitu mereka yang memiliki tiket dan telah terdaftar dalam *manifest* kapal. Namun dalam hal ini, tidak serta merta penumpang yang tidak terdaftar dalam *manifest* kapal dikecualikan dari semua bentuk perlindungan hukum. Dalam situasi darurat seperti terjadi

kecelakaan kapal di laut, perlindungan hukum penumpang yang tidak terdaftar dalam *manifest* kapal dapat diberikan melalui bantuan evakuasi dan penyelamatan jiwa yang didasarkan pada regulasi keselamatan internasional SOLAS 1974 dan asas kemanusiaan serta asas nondiskriminatif pada Pasal 3 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Asas kemanusiaan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan HAM kepada setiap penumpang kapal secara proporsional. Sedangkan asas nondiskriminatif berarti tidak membedakan berdasarkan status administratif mereka dalam *manifest* kapal.

4.2 Saran

1. Mengingat bahwa regulasi saat ini belum secara eksplisit mengatur perlindungan hukum bagi penumpang kapal yang tidak terdaftar dalam *manifest* kapal yang mengalami kerugian dan/atau turut menjadi korban pada kasus kecelakaan kapal di laut, maka disarankan agar pemerintah segera melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan turunannya. Pembaruan tersebut diharapkan dapat memasukkan klausul khusus yang mengakomodasi perlindungan hukum terhadap penumpang yang secara faktual berada di dalam kapal namun tidak terdaftar dalam data *manifest*. Dengan adanya pembaruan tersebut, diharapkan akan tercipta perlindungan hukum yang lebih inklusif dan menjamin keadilan bagi semua individu di atas kapal tanpa terkecuali.

2. Bagi pihak pengangkut, disarankan untuk memperketat pengawasan terhadap akses penumpang ke dalam kapal, memastikan seluruh penumpang yang masuk ke dalam kapal telah memiliki tiket resmi dan terdaftar dalam *manifest* sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak lupa melakukan verifikasi penumpang secara ketat sebelum keberangkatan kapal. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif kepada para sopir kendaraan logistik agar tidak menggunakan akses kapal untuk meraup keuntungan pribadi dengan membawa penumpang secara ilegal yang justru membahayakan keselamatan bersama. Hal-hal tersebut perlu dilakukan yang mana bertujuan untuk menghindari potensi pertanggungjawaban hukum yang kompleks di kemudian hari, serta menjamin bahwa setiap penumpang memperoleh hak perlindungan hukum dan jaminan asuransi secara penuh.